



Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara
pasal 209 ayat (1) KUHP

**CATATAN PERKARA PERSIDANGAN
Nomor 1/Pid.C/2023/PN Kph**

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Kepahiang yang memeriksa serta mengadili perkara tindak pidana ringan
dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NANDA AFRIZAL Als NANDA Bin RUDI
HARTONO;**
Tempat Lahir : Embong ijuk;
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 26 Juni 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Embong ijuk Kec. Bermani ilir Kab.
Kepahiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Susunan Persidangan :

Lely Manullang, S.H., M.Kn.....Sebagai Hakim;
Mareta Isabella, S.E., S.H.....Sebagai Panitera Pengganti;
Riki Usman.....Sebagai Penyidik;

Hakim membaca catatan tindak pidana tentang pasal yang dilanggar di
dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang diajukan
oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Resort Kepahiang Sektor
Kepahiang tanggal 25 Mei 2023 Nomor BAPC/01/V/2023, dan Terdakwa
membenarkan Berita Acara Tersebut;

Dipersidangan telah pula didengar keterangan para Saksi:

1. Imron Als Lon Bin Awan;
2. Feni Yuningsih Binti As'At;
3. Nesi Hartati Binti Hadi;

Dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Terdakwa pada hari
Senin tanggal 24 April 2023 pukul 22.00 WIB di Areal Perkebunan Kopi Desa
Embong ijuk Kec. Bermani ilir Kab. Kepahiang. Terdakwa Nanda Afrizal Als
Nanda Bin Rudi Hartono melakukan pencurian atau mengambil cabai sebanyak
20 (dua puluh) kilo gram di kebun milik Saksi Imron Bin Awan, kemudian
Terdakwa membawanya ke pondok sdr. Prik yang berada di dekat kebun cabai
yang tersangka ambil tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi

Halaman 1 dari 4 Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Imron Bin Awan mengalami kerugian sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas adalah benar dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **NANDA AFRIZAL Als NANDA Bin RUDI HARTONO;**
Tempat Lahir : Embong ijuk;
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 26 Juni 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Embong ijuk Kec. Bermani ilir Kab. Kepahiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berita Acara penyidikan maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca catatan Tindak Pidana beserta keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka hukuman yang patut bagi Terdakwa adalah sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

Halaman 2 dari 4 Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atau hukuman terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu berupa 20 (dua puluh) kilo gram buah cabai adalah milik Saksi Imron Bin Awan, yang pada saat diajukan ke persidangan barang bukti tersebut telah busuk serta tidak memiliki nilai ekonomis lagi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NANDA AFRIZAL Als NANDA Bin RUDI HARTONO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) kilo gram buah cabai;Dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan di Kepahiang pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, oleh Lely Manullang, S.H.,M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang

Halaman 3 dari 4 Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mareta Isabella, S.E., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kepahiang dan dihadiri Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Mareta Isabella, S.E., S.H.

Hakim,

Lely Manullang, S.H., M.Kn.